



PARAREM DESA ADAT TANJUNG BENOA
NOMOR: 12 / PR / DA – TB / XI / TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA IDA SANGHYANG WIDI WASA

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam mewujudkan pulau Bali yang bersih, hijau dan indah, khususnya di wewidangan Desa Adat Tanjung Benoa;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, merupakan upaya yang patut untuk didukung oleh seluruh komponen Desa Adat Tanjung Benoa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu untuk menetapkan Pararem Desa Adat Tanjung Benoa tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- e. Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- h. Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- i. Peraturan Gubernur Bali No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020
- k. Awig-awig Desa Adat Tanjung Benoa Tahun 1981
- l. Pararem DesaAdat Tanjung Benoa

Memperhatikan:

Keputusan Paruman Prajuru Desa Adat Tanjung Benoa dengan Sabha Desa Adat dan Unsur Prajuru Banjar pada hari Rabu,Tanggal 17 November 2021

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BANDESA ADAT DAN SABHA DESA ADAT TANJUNG BENOA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Perarem Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam pararem yang dimaksud dengan:

- a. Desa adat adalah Desa Adat Tanjung Benoa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur mengurus rumah tangga sendiri.
- b. Banjar Adat atau Banjar Suka duka atau sebutan lain yang terdiri dari Banjar Purwa Santhi, Banjar Kertha Pascima, Banjar Tengah dan Banjar Anyar adalah bagian dari Desa Adat Tanjung Benoa.
- c. Bandesa adalah Bandesa Adat Tanjung Benoa
- d. Sabha Desa adalah Sabha Desa Adat Tanjung Benoa.
- e. Awig-Awig adalah Awig-Awig Desa Adat Tanjung Benoa yang merupakan Hukum Dasar dan telah ditetapkan oleh Desa Adat Tanjung Benoa yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Tri Hita Karana yang mengatur tata cara kehidupan warga masyarakat Desa Adat Tanjung Benoa beserta sanksinya.
- f. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota Desa Adat Tanjung Benoa.
- g. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Tanjung Benoa.
- h. Tamiu adalah orang selain krama Desa Adat dan krama tamiu yang berada di wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di desa Adat Tanjung Benoa.
- i. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat / bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
- j. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
- k. Sampah Organik adalah sampah/limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia apapun dalam penguraiannya
- l. Sampah Non Organik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, dimana jenis sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam penguraiannya seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
- m. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- n. Bahan Spesifik/ Sampah Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain
- o. Pengelolaan Sampah di sumber adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan / atau pendauran ulang sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

- p. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
- q. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
- r. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
- s. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan / atau jumlah sampah.
- t. TPS 3R Panca Lestari adalah: tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan milik Desa Adat Tanjung Benoa.
- u. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan / atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis.
- v. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru Desa Adat, Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu* dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) *Pararem* ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di *wewidangan* Desa Adat Tamjung Benoa meningkatkan kesehatan Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu, mewujudkan budaya hidup bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah bernilai ekonomis, dan meningkatkan peran Desa Adat dalam pengelolaan sampah

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup *pararempengelolaan* sampah berbasis sumber meliputi:

- a. Sumber sampah dan pembatasan plastik sekali pakai;
- b. Pengelolaan sampah rumah tangga;
- c. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. Prasarana pengelolaan sampah;
- e. Kerjasama pemangku kepentingan;
- f. Partisipasi krama Desa Adat; dan
- g. Larangan dan ketentuan sanksi.

BAB IV

SUMBER SAMPAH DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 4

- (1) Sampah yang wajib dikelola adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.
- (2) Sampah rumah tangga bersumber dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga Krama Desa.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang bersumber dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yaitu tempat ibadah keagamaan.

Pasal 5

- (1) Jenis pembatasan sampah plastik sekali pakai meliputi :
 - a. kantong plastik;
 - b. *polysterina* (styrofoam); dan
 - c. sedotan plastik.
- (2) Jenis plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 6

- (1) Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - d. menyeter sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Desa Adat / pengelola;
 - e. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri atau menjadi pelanggan pada TPS3R Panca Lestari yang dikelola secara swakelola oleh Desa Adat Tanjung Benoa.
 - f. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal (bagi pelanggan membayar) atau membawa sendiri ke TPS 3R (bagi pelanggan bersubsidi) untuk dikelola pada TPA.

BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 7

Pengelolaan Sampah pada Kawasan/Tempat Suci Keagamaan

- (1) Pengelola tempat ibadah keagamaan di *wewidangan* Desa Adat Tanjung Benoa berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi sarana kegiatan keagamaan menggunakan plastik sekali pakai;
 - b. membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
 - c. menggunakan sarana yang dapat didaur ulang;
 - d. Menggunakan bahan yang dapat diurai oleh alam;
 - e. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - f. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - g. menyeter sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - h. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau menjadi pelanggan pada TPS3R Panca Lestari yang dikelola secara swakelola oleh Desa Adat Tanjung Benoa.
 - i. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelolaan sampah sisa upacara keagamaan / *yadnya* Desa Adat Tanjung Benoa:
 1. Sampah yang ditimbulkan akibat upacara *yadnya* (*aci rerainan purnama, tilem, odalan, mecaru, melaspas* dan tingkatan *yadnya* sejenisnya atau *yadnya* yang lebih besar) di *Kahyangan Tiga* dan *Kahyangan* lain milik Desa Adat menjadi tanggung jawab *krama* desa adat.

2. Setelah sampah sisa upacara tersebut dipilah sesuai jenis organik dan non organik, selanjutnya akan diangkut oleh petugas sampah ke TPS 3R Panca Lestari Desa Adat Tanjung Benoa.
3. Membatasi membuang / *ngelarung* sampah sisa *upacara mecaru* ke sungai, laut atau sumber mata air lainnya.
4. Tidak membakar sampah, kecuali untuk kepentingan adat dan upacara keagamaan dibawah pengawasan *Prajuru Desa Adat*; dan
5. Tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah.

Pasal 8

Pengelolaan Sampah pada Kawasan Pasar dan Pertokoan

- (1) Pengelola pasar dan pertokoan di *wewidangan* Desa Adat Tanjung Benoa berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan barang dan / atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. Menggunakan produk yang menghasilkan sedikit sampah;
 - d. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - e. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - f. menyeter sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - f. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan atau menjadi pelanggan pada TPS3R Panca Lestari yang dikelola secara swakelola oleh Desa Adat Tanjung Benoa; dan
 - g. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelola pasar dan pertokoan mendorong para pedagang dan konsumen untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.

Pasal 9

Pengelolaan Sampah pada Sekolah

- (1) Pengelola sekolah di *wewidangan* Desa Adat Tanjung Benoa berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan barang dan / atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. Menggunakan produk yang menghasilkan sedikit sampah;
 - d. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - e. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - f. menyeter sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - g. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan / atau menjadi pelanggan pada TPS3R Panca Lestari yang dikelola secara swakelola oleh Desa Adat Tanjung Benoa; dan
 - h. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelola sekolah mendorong para pendidik dan siswa / pelajar untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :

- a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
- b. tidak membakar sampah.

Pasal 10

Pengelolaan Sampah pada Akomodasi Pariwisata dan Obyek Wisata

- (1) Pengelola akomodasi pariwisata (hotel / villa/pondok wisata) dan obyek wisata di *wewidangan* Desa Adat Tanjung Benoa berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. Menggunakan produk yang menghasilkan sedikit sampah;
 - d. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - e. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - f. menyeter sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - g. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan / atau menjadi pelanggan pada TPS3R Panca Lestari yang dikelola secara swakelola oleh Desa Adat Tanjung Benoa; dan
 - h. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelola hotel / villa / pondok wisata / obyek wisata mendorong para karyawan dan tamu untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.

Pasal 11

Pengelolaan Sampah pada Perkantoran

- (1) Pengelola perkantoran di *wewidangan* Desa Adat Tanjung Benoa berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan barang dan / atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. Menggunakan produk yang menghasilkan sedikit sampah;
 - d. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - e. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - f. menyeter sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - g. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau menjadi pelanggan pada TPS3R Panca Lestari yang dikelola secara swakelola oleh Desa Adat Tanjung Benoa; dan
 - h. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelola perkantoran mendorong para karyawan dan tamu untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.

Pasal 12

Pengelolaan Sampah pada Kawasan / Fasilitas Seperti

Perumahan, Industri, Pelabuhan Laut

- (1) Pengelola kawasan / fasilitas di *wewidangan* Desa Adat Tanjung Benoa berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. Menggunakan produk yang menghasilkan sedikit sampah;
 - d. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - e. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - f. menyeter sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - g. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan / atau menjadi pelanggan pada TPS3R Panca Lestari yang dikelola secara swakelola oleh Desa AdatTanjung Benoa; dan
 - h. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelola kawasan / fasilitas supaya mendorong para karyawannya untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.

BAB VII

PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 13

- (1) Desa Adat Tanjung Benoa membangun TPS 3R termasuk didalamnya menetapkan Bank Sampah induk untuk mengolah sampah yang dihasilkan di *wewidangan* Desa Adat.
- (2) Bank sampah juga dapat di bentuk pada tingkatan Banjar Adat sebagai bank sampah unit, memanfaatkan Bank Sampah yang telah terbentuk sebelumnya oleh kelompok masyarakat di Desa AdatTanjung Benoa
- (3) TPS 3R dibangun di Desa Adat Tanjung Benoa merupakan bagian dari Program Pembangunan TPS 3R Reguler di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, merupakan program dari Kementerian PUPR.

Pasal 14

- (1) Pemilahan sampah di sumber dibedakan menjadi 4 jenis : sampah organik dapur (sisa makanan), sampah organik rabasan / kebun (termasuk sisa upacara dan dedaunan), sampah non organik yang masih punya nilai ekonomis dan sampah residu;
- (2) Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas / operator yang ditunjuk oleh Desa Adat dan bersinergy dengan Kelurahan (bagi pelanggan berbayar) dan atau dibawa sendiri ke TPS 3R (bagi pelanggan bersubsidi), dimana sampah sudah dalam kondisi terpilah;
- (3) Jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sampah yang mudah terurai oleh alam (sampah dapur dan rabasan) diangkut dan atau dibawa langsung ke TPS 3R setiap hari;
 - b. Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam dan sampah yang dapat didaur ulang dibawa langsung oleh masyarakat ke Bank Sampah Induk di TPS 3R,

- c. dengan jadwal masing-masing 1 kali setiap bulan untuk masing-masing banjar adat. Jadwal disusun oleh pengelola TPS 3R
- d. Sampah residu diangkut ke TPA setiap hari. Untuk pelanggan membayar, sampah residu akan diangkut oleh petugas / operator dan untuk pelanggan bersubsidi membawa sampah residunya ke TPS 3R.

BAB VIII

KERJASAMA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Desa Adat Tanjung Benoa dalam pengelolaan sampah di sumber sudah :
 - a. Menunjuk lembaga pengelola dibawah *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) yang merupakan unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa pengelolaan sampah dengan unit usaha yaitu Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Panca Lestari;
 - b. KPP Panca Lestari melakukan pengelolaan TPS 3R dengan bantuan dana operasional dari Desa Adat disamping upaya sendiri dengan mengumpulkan iuran dari masyarakat / pelanggan membayar dan menjual aneka produk olahan dari sampah.
- (2) Membentuk tim pengelolaan sampah yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Desa Adat dalam melakukan seluruh kegiatan pengelolaan sampah. Tim ini bisa membentuk / menunjuk Badan / Lembaga Pengelola Sampah, yang memiliki tugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan *Kelian Banjar* Adat / Kepala Limangkumgam masing-masing;
 - b. Mengidentifikasi kondisi persampahan (sumber-sumber sampah, potensi timbulan sampah, dan prasarana yang telah tersedia serta permasalahannya) bersama dengan seluruh *stakeholder* Desa Adat;
 - c. Membuat perencanaan edukasi kepada masyarakat,
 - d. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, tingkat *Banjar* Adat / Dinas;
 - e. Menyiapkan SDM dengan cara menjadikan generasi muda sebagai edukator dan membentuk tim sebagai fasilitator/pendamping setiap banjar (bisa melibatkan *sekaa truna-truni*);
 - f. Menyiapkan sarana / prasarana dan pendanaan.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI KRAMA DESA ADAT

Pasal 16

Partisipasi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiudi wewidangan* Desa Adat Tanjung Benoadalam pengelolaan sampah yang dihasilkan berpartisipasi dengan cara:

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di *wewidangan* / wilayah Desa Adat Tanjung Benoa wajib berpartisipasi dalam pemilahan sampah sesuai jenis;
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di *wewidangan* / wilayah Desa Adat Tanjung Benoa wajib berpartisipasi membiayai Pengelolaan Sampah yang dijalankan oleh Desa / Banjar, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan masing-masing warga;
- c. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.

- d. Setiap Warga yang melaksanakan kegiatan upacara / upacara / lainnya pada pura / kuburan / fasilitas umum lainnya di *wewidangan* / wilayah Desa Adat Tanjung Benoa yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- e. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan Desa Adat secara keseluruhan, setiap warga dan / atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih- bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Kelihan Banjar.

Besarnya biaya pengelolaan sampah :

- a. Dengan volume wajar dihasilkan sesuai dengan jumlah penghasil sampah rumah tangga dikenakan iuran berdasarkan hasil Paruman Prajuru Desa Adat, dan sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi pengelolaan sampah saat itu)
- b. Jika volume sampah melebihi kewajaran dikarenakan adanya suatu kegiatan, iuran sampah yang dikenakan bisa 2 kali dari iuran sampah normal
- c. Untuk iuran sampah Fasilitas / Kawasan, besaran iuran sampah menyesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan

BAB X LARANGAN DAN KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

1. Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* di *wewidangan* Desa Adat Tanjung Benoa dilarang untuk:
 - a. tidak melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan;
 - b. membakar sampah kecuali kepentingan adat dan upacara di bawah pengawasan prajuru;
 - c. membuang sampah ke sungai dan / atau laut;
 - d. membuang sampah di jalan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempatnya; dan / atau
 - f. menggunakan plastik sekali pakai.
2. Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang melanggar peraturan ini dikenakan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a. pembinaan;
 - b. peringatan; atau
 - c. pamidanda
3. Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara langsung saat kejadian pelanggaran dengan pendekatan humanis dan berkelanjutan.
4. Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan oleh *Prajuru* Desa Adat apabila melakukan pelanggaran lebih dari sekali.
5. Sanksi *Pemidanda* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhkan oleh *Prajuru* Desa Adat atau Kerta Desa, apabila melanggar melakukan pelanggaran berulang-ulang.
6. Besar dan bentuk sanksi *Pemindanda* sebagaimana dimaksud ayat (4) diputuskan melalui *Paruman* Prajuru Desa Adat.
7. Bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan pemilahan sampah diberikan sanksi dengan tidak diberikannya pelayanan persampahan oleh Desa Adat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini akan diatur tersendiri sesuai keperluan.

Pasal 19

- (1) *Pararem* Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Desa Adat Tanjung Benoa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* di *wewidangan* Desa Adat Tanjung Benoa lebih memahami keputusan ini, maka prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya oleh Bendesa Adat setelah mendapatkan persetujuan dari *paruman prajuru* Desa Adat.
- (4) Dengan diberlakukannya perarem ini secara resmi, maka pararem Desa Adat No: 02 / BPDA – TB / IV / 2016 Tentang Pengelolaan sampah tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Tanjung Benoa
Pada Hari / Tanggal, 27 Desember 2021


Bendesa Adat

I Made Wijaya. SE

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL :

PENYARIKAN DESA ADAT


(I MADE RUDITA S.E)

MENGETAHUI

MAJELIS DESA ADAT (MDA)

PROVINSI BALI

NOMOR : CD01/PRM-K/MDAP/1/2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

BANDESA AGUNG


(IDA BANGUNGIR AGUNG PUTRA SUKAHET)


DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVNSI BALI

PADA TANGGAL : 7 JANUARI 2022

NOMOR : P/CC06/0407/019/DPMA/2022